

Berdirinya BAKTI

PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), PT. Kliring Berjangka Indonesia (persero) (KBI), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) dengan difasilitasi dan dukungan penuh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) pada tanggal 7 November 2008 di Auditorium Utama Departemen Perdagangan dengan disaksikan oleh Menteri Perdagangan Ibu Mari Elka Pangestu. Bagi BAPPEPTI dan para pendiri BAKTI, didirikannya BAKTI merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan adil.

Struktur Organisasi BAKTI

- **Rapat Umum Anggota**

BBJ, KBI, APBI, dan IP2BI sebagai pendiri BAKTI berkedudukan sebagai Anggota BAKTI dan melalui forum Rapat Umum Anggota mempunyai kewenangan antara lain : Mengangkat dan memberhentikan Pengurus, memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan anggaran tahunan BAKTI

- **Pengurus**

Pelaksanaan kegiatan sehari hari BAKTI dilaksanakan oleh Pengurus BAKTI yang diangkat oleh rapat Umum Anggota untuk masa bakti 5 tahun. Pengurus BAKTI periode 2008 – 2013

- a. Ketua : A. Zen Umar Purba
- b. Wakil Ketua : Achmad Djauhari
- c. Sekretaris Jendral : Tri Legono Yanuarachmadi
- d. Bendahara I : Ruth SL Tampi
- e. Bendahara II : Zahrulsyam

- **Penasehat Dewan kehormatan**

BAKTI memiliki organ yang disebut Dewan Penasehat yang antara lain bertugas memberikan pertimbangan kepada pengurus dan bertindak sebagai sebuah Dewan Kehormatan dalam rangka penegakan kode etik. Penasihat BAKTI terdiri dari :

- a. Kepala BAPPEBTI (ex officio)
- b. BM Kuntjoro Jati
- c. Bacelius Ruru
- d. Felix O. Soebagyo
- e. M Husseyn Umar
- f. Ramlan Ginting
- g. Yudo Paripurno

- **Arbiter**

Organ BAKTI yang juga sangat penting adalah Arbiter. Arbiter mempunyai kewenangan penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun ketika melaksanakan persidangan Arbitrase. Saat ini BAKTI telah mengangkat sejumlah orang sebagai Arbiter tetap BAKTI yang dapat dipilih oleh Para Pihak untuk memutuskan sengketa yang diajukan kepada Arbitrase BAKTI. Arbiter tetap bakti

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| • Ardiansyah
Parman | • Kanca Surya | • Sjahnil Zubanos |
| • Bacelius Ruru | • Lelyana Santosa | • Syamsu Djalal |
| • BM Kuntjoro Jati | • M. Husseyn Umar | • Yudo Paripurno |
| • Felix O. Soebagyo | • Muchtar | • Yusuf Mansyur |
| • Hartanto
Reksodipoetro | • Ramlan Ginting | • A. Zen Umar Purba |
| • Hikmahanto
Juwana | • Ridwan Kurnaen | • Achmad Djauhari |
| • Iswahjudi A. Karim | • Ronald
Simanjuntak | |

Peran dan Fungsi BAKTI

BAKTI adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa diluar peradilan umum untuk persengketaan perdata khusus di bidang perdagangan berjangka komoditi melalui mekanisme Arbitrase. Putusan Arbitrase BAKTI terhadap suatu sengketa bersifat final dan mengikat. Dengan berdirinya BAKTI diharapkan masyarakat dan atau pelaku pasar mempunyai alternative selain

pengadilandalam mengupayakan keadilan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketanya.

- **Apa yang dimaksud "sengketa"?**

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan tujuan dan pemahaman antara dua pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan, perlawanan terhadap hak yang dilanggar dan tuntutan terhadap kewajiban dan tanggung jawab.

- **Kemana Sengketa Diselesaikan?**

Para pihak yang bersengketa mempunyai pilihan bagaimana mereka kan menyelesaikan sengketanya. Secara umum, ada dua bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan sifatnya :

1. Non ajudikasi, mekanisme yang paling populer adalah negoisasi dan mediasi
2. Ajudikasi, mekanismenya adalah pengadilan dan arbitrase.

- **Apa yang dimaksud "Arbitrase"?**

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase antara Para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase para pihak memberikan kewenangan kepada Arbiter untuk memutuskan sengketa pada tingkat pertama dan terakhir . perbedaan mendasar Arbitrase dengan Pengadilan adalah Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase berlangsung tertutup dan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

- **Siapa Arbiter itu?**

Arbiter adalah orang perseorangan yang dipilih oleh para Pihak untuk memutuskan suatu persengketaan karena mereka percaya bahwa Arbiter akan mengambil putusan secara adil, independen dan tidak memihak. Untuk dapat dipilih sebagai Arbiter dalam Arbitrasie BAKTI, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAKTI yang meliputi antara lain : pengalaman, keahlian, kredibilitas, dan integritas disamping juga memenuhi persyaratan sebagai Arbiter menurut peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Pemohonan Arbitrase

- Pemohon Arbitrase didaftarkan pada secretariat BAKTI, u. p. Ketua
- Permohonan harus memuat sekurang kurangnya nama, dan alamat para pihak, penjelasan mengenai persengketaan dan rincian tuntutan disertai lampiran lampiran yang diperlukan.

Jenis dan Mekanisme Pembayaran Biaya Arbitrase

- Pemohon membayar biaya pendaftaran pada saat mendaftarkan permohonan
- Sebelum persidangan Arbitrase dimulai, Para Pihak membayar dimuka 25% dari estimasi biaya untuk keperluan sidang, administrasi / secretariat dan arbiter yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu terhadap nilai sengketa dan ditanggung oleh para Pihak secara prorata.
- Masing masing pihak menanggung langsung biaya biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan saksi saksi ahli mereka dan pemeriksaan di tempat.
- Setelah dibacakan putusan akan didaftarkan pada panitera pengadilan Negeri Setempat atas biaya para pihak
- Semua biaya Arbitrase kecuali biaya pendaftaran pada akhirnya dalam putusan akan dibebankan kepada pihak yang dinyatakan bersalah. Namun jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian maka biaya Arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang atau yang di anggap adil oleh sidang Arbitrase.

Perjanjian Arbitrase

Arbitrase BAKTI hanya dapat dilaksanakan apabila para Pihak telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase. Yang dimaksud dengan perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa. Keberadaan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa kepada pengadilan dan pengadilan pun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para Pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.

Standar Klausula Arbitrase

BAKTI menyarankan kepada para pihak dan atau pelaku pasar untuk menuangkan klausula arbitrase pada saat membuat perjanjian sebelum munculnya persengketaan atau membuat addendum / amandemen jika perjanjian belum memuatnya dengan standart klausula sebagai berikut :

“Para pihak sepakat bahwa terhadap setiap persengketaan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai baik melalui negosiasi langsung maupun bantuan mediator akan diajukan kepada arbitrase pada BAKTI untuk diperiksa dan diputus pada tingkat pertama dan terakhir berdasarkan peraturan dan acara arbitrase BAKTI. Para pihak menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan persengketaan yang dimaksud kepada peradilan umum adan atau Arbitrase tang lain dan menyatakan tunduk pada putusan Arbitrase BAKTI sehingga untuk itu melepaskan pula haknya untuk mengajukan gugatan atau perlawanan dalam bentuk apapun terhadap putusan Arbitrase yang dimaksud”